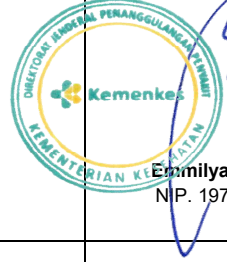




**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.73158 /2024
TANGGAL PEMBUATAN	12 Agustus 2024
TANGGAL REVISI	9 Oktober 2025/ revisi ke 1
TANGGAL EFEKTIF	Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	 Kepala, Emmilya Rosa, SKM, MKM N.P. 197305251997032001
NAMA SOP	Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Penyidik Polri 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Karantina kesehatan 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 9 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan 11 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK" PPNS Bidang Karantina Kesehatan
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
SOP Teknis Investigasi/Penyelidikan	1. Alat-Alat Tulis Kantor 2. Alat komunikasi 3. Akses Internet 4. Komputer/PC dan Printer 5. Instrumen 6. 7. Perekam suara Kamera
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Apabila prosedur Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai dengan Panduan Interaksi Pelayanan Publik untuk mewujudkan Pelayanan Prima 3. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan	1. Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif 2. Merupakan turunan proses Penindakan Pelanggaran kekarantina kesehatan dari proses Bisnis Balai Karantina Kesehatan

Prosedur Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan

No	Aktivitas	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja 1	PPNS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan tindak lanjut penindakan pelanggaran karantina kesehatan.					5 menit	Hasil Analisa dugaan pelanggaran karantina Kesehatan, Surat Tugas, dan Catatan Arahan	
2	Menugaskan untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran karantina Kesehatan					30 menit	Catatan penugasan	
3	Melakukan penyiapan peralatan dan bahan pemeriksaan pelanggaran karantina kesehatan					300 Menit	Alat dan bahan pemeriksaan pelanggaran karantina kesehatan	
4	Melakukan Penyelidikan terhadap dugaan Perkara Pidana					3 Hari	Hasil penyelidikan	keterkaitan SOP Teknis Investigasi/penyelidikan
5	Menyusun laporan hasil penyelidikan				Hasil penyelidikan	300 Menit	Draf Laporan Hasil penyelidikan	
6	Memeriksa laporan hasil penyelidikan				ATK dan Komputer atau Laptop	60 Menit	Draf Laporan Hasil penyelidikan	
7	Menyetujui laporan hasil penyelidikan dan mengarahkan untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan				Hasil analisa dan catatan arahan	15 Menit	Laporan Hasil penyelidikan dan catatan arahan	

								
8	Melaksanakan gelar perkara bersama dengan Koordinator Pengawas PPNS serta berkoordinasi dengan Setditjen Penanggulangan Penyakit				Laporan Hasil penyelidikan dan catatan arahan	300 menit	Laporan gelar perkara/telaahan kasus	1. Jika cukup bukti maka dilanjutkan ke proses Penyidikan 2. Jika tidak cukup bukti maka proses dihentikan (proses
9	Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)				Laporan gelar perkara/telaahan kasus	30 menit	Surat Perintah Penyidikan dan SPDP	1. SPDP diterbitkan oleh Kepala Satker atau atasan langsung PPNS dan diserahkan ke Kejaksaan 2. Sprindik hanya untuk PPNS
10	Melaksanakan investigasi (pemanggilan dan pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka, pencarian alat bukti) dengan melibatkan Koordinator Pengawas PPNS				Surat Perintah Penyidikan dan SPDP	7 hari Kerja	Hasil investigasi	dilakukan maksimal selama 7 hari kerja setelah terbit SPDP
11	Melaksanakan gelar perkara bersama dengan Koordinator Pengawas PPNS				Hasil investigasi	300 Menit	Hasil gelar perkara	
12	Menyusun surat permohonan bantuan penahanan/penangkapan/upaya paksa dan penyitaan barang bukti				Hasil gelar perkara	30 Menit	surat permohonan bantuan penangkapan/ penahanan/upaya paksa	
13	Melaksanakan penahanan/penangkapan/upaya paksa dan penyitaan barang bukti dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH)				surat permohonan bantuan penangkapan/ penahanan/upaya paksa	20 hari Kerja	penangkapan/ penahanan/upaya paksa	